
TANGGUNG JAWAB PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG KAYANGAN TERHADAP MUATAN BARANG BERGERAK (STUDI DI KECAMATAN KAYANGAN)

IKHSAN FIQRIADY

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
ikhsanfiqriady12@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk serta tanggung jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab PT. ASDP Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur yaitu memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang terkena musibah di dalam kapal. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja untuk membicarakan secara kekeluargaan antara korban dan memberikan santunan berupa uang.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Upaya Penyelesaian, Pengangkutan Barang.

ABSTRACT

This study aims to determine the form and responsibility of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) on movable cargo that was damaged on board and to find out the settlement efforts made by PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) for movable cargo that was damaged on board the ship. This type of research uses normative-empirical legal research that uses three approach methods, namely statutory, conceptual, and sociological approaches. Data collection techniques used are library and field. The results showed that the form of responsibility of PT. ASDP Kayangan Branch, East Lombok Regency, which provides compensation to parties affected by the disaster on board the ship. Efforts made by the carrier is in cooperation with the insurance company, namely PT. Jasa Raharja to discuss amicably between the victims and provide compensation in the form of money.

Keywords: Responsibilities, Efforts to Resolve, Transport of Goods

I. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis Indonesia berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui perairan, darat dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Negara.¹

Pemerintah telah mengeluarkan aturan hukum yang mengatur kegiatan penyelenggaraan pengangkutan orang dan barang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang memuat tentang jasa pengangkutan atau orang dan barang. Masyarakat sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi keberadaannya dilindungi oleh hukum, seperti Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa angkutan melalui jalur laut adalah PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa angkutan penyebrangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyebrangan.

Perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim barang timbul hubungan hukum yang mengikat para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban para pihak. Sehingga PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Kayangan selaku penyelenggara timbul tanggung jawab dari pihak pengangkut atas suatu yang diangkutnya. Disamping itu tidak dapat dihindari pula timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri salah satunya masalah yang terjadi adalah kelalaian di dalam bidang transportasi yang menyebabkan kerusakan muatan kendaraan karena kelalaian tersebut dapat menuntut ganti kerugian kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku penyedia jasa angkutan penyebrangan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang yang mengalami kerusakan di dalam kapal. (2) Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang yang mengalami kerusakan di dalam kapal.

Tujuan diadakan penyusunan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk serta tanggung jawab PT ASDP Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT ASDP

¹Abdulkadir. Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008. hlm. 48.

Indonesia Ferry (persero) terhadap muatan barang bergerak yang mengalami kerusakan di dalam kapal.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata dan secara praktis yakni Menjadikan bahan bacaan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya bagian keperdataan.

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif empiris, (*apply law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi Undang-undang, kontrak) secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normativenya jelas dan tegas serta lengkap.² Metode pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan Terhadap Muatan Barang Yang Mengalami Kerusakan Di Dalam Kapal

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur adalah: dimana PT. ASDP Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya. Sesuai dengan ketentuan isi pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa:³

“perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang di angkutnya”.

Selaku perusahaan angkutan diperairan PT. ASDP juga wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (3) yang mengatakan:

“perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Berdasarkan wawancara dengan Bapak Djumadi selaku pegawai pada bagian Supervisor di PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Kayangan, dimana pertanggung jawaban yang dilakukan pada saat terjadi suatu kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan baik karena kelalaian pihak pekerja atau pihak operasional pada saat melakukan pengaturan terhadap isi muatan

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 124.

³Indosia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 40.

kapal seperti barang angkutan kapal, sepeda motor, mobil dan atau truk sedang maupun besar sebelumnya. PT. ASDP Indonesia (Persero) melakukan pengasuransian pelayaran atau angkutan laut dengan pihak Jasa Raharja, dimana ketika terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan diatas kapal pihak PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur membuat berita acara tentang kerusakan atau kecelakaan diatas kapal yang selanjutnya berita acara tersebut diteruskan kepada bagian kantor pusat, selanjutnya kantor pusat melanjutkan berita acara tersebut dikirim beserta berkas pengajuan asuransi kepada pihak Jasa Raharja.⁴

“Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin yang juga selaku Supervisor bahwa tanggung jawab PT. ASDP Indonesia ferry (persero) Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur tersebut ketika terjadi kecelakaan maupun kerusakan pada barang muatan kapal di pelabuhan pada saat pengisian barang angkutan tersebut pihak PT. ASDP Indonesia ferry (persero) Cabang Kayangan, selain membuat berita acara pihak PT. ASDP Indonesia ferry (Persero) juga ketika terjadi kecelakaan, pihak terkait (Pengguna Jasa) di fasilitasi biaya pulang, ruangan bersalin (*free*) bagi ibu hamil, dan ketersediaan tenaga medis pada saat kejadian tersebut. Selain itu PT. ASDP Indonesia ferry (persero) Cabang Kayangan segera berkoordinasi dengan pihak Jasa Raharja di kapal untuk mencari sebab-akibat dari timbulnya masalah atau kejadian tersebut, kemudian mengatur biaya administrasi.”⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. ASDP Indonesia ferry (persero) bahwa terdapat dua bentuk kerusakan yang kemungkinan bisa terjadi di dalam kapal saat menyebrang, yaitu kerusakan ringan dan kerusakan berat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kerusakan Ringan

Kerusakan ringan yang terjadi didalam kapal adalah kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pihak pekerja atau pihak operasional pada saat melakukan pengaturan terhadap isi muatan kapal seperti barang angkutan kapal, sepeda motor, mobil dan atau truk sedang maupun besar yang dimana kerusakan ringan yang terjadi yaitu kerusakan pada barang yang dibawa oleh penumpang dan terjadinya kelecetan pada sepeda motor serta mobil para penumpang di dalam kapal.

2. Kerusakan Berat

Kerusakan berat yang terjadi di dalam kapal adalah kecelakaan pada alat angkutan kapal penyeberangan yang menimpa penumpang, kendaraan dan barang di dalam kapal. Kerusakan pada kapal yang menyebabkan sepeda motor atau mobil penumpang mengalami kerusakan, hal tersebut juga dikatakan sebagai kerusakan berat, yaitu apabila salah satu dari alat yang ada di dalam kapal mengalami kerusakan seperti jatuhnya alat berat dan menimpa motor atau mobil.

⁴Hasil wawancara di kantor PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Kayangan dengan Bapak Djumadi selaku Supervisor, (pada tanggal 19 November, 2020)

⁵Hasil wawancara di kantor PT. ASDP Indonesia (Persero) Cabang Kayangan dengan Bapak Muhammad Yasin selaku Supervisor, (pada tanggal 19 November, 2020)

PT.ASDP juga bertanggung jawab terhadap penumpang yang menjadi korban dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT Jasa Raharja untuk memberikan santunan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan sebagai bentuk upaya penyelesaian.

Terkait dengan pelaksanaan ganti rugi jika terjadi kerusakan barang atau kendaraan terdapat syarat mutlak tuntutan itu ganti rugi yaitu bahwa kerugian itu disebabkan karena hal-hal yang berhubungan dengan pengangkutan, akibat kelalaian perbuatan wanprestasi baik pengusaha angkutan, karyawan atau buruh yang lalai dalam menjalankan prestasinya.

B. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Terhadap Muatan Kendaraan Yang Mengalami Kerusakan Di Dalam Kapal

Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Jasa Raharja merupakan BUMN yang melaksanakan asuransi sosial yaitu asuransi sosial kecelakaan penumpang dana asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 Tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

PT. Jasa Raharja sebagai pelaksana tugas dari dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal terjadinya *evenemen* terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian non materiil. Kerugian materiil yang dimaksud yakni kematian, luka-luka dan cacat tetap. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menentukan "Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat". Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) menentukan "program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha milik negara".⁶ Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang menimbulkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), dengan demikian tujuan mengadakan asuransi sosial adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah dan diberi santunan sejumlah uang. Menurut penjelasan dari Lalu Wahyudi Haris PT. Jasa Raharja Cabang Mataram, Sebagaimana tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, PT. Jasa Raharja

⁶Sentoso Sembring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 102,

memiliki kewajiban terhadap setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan, dengan memberikan santunan sebagai ganti kerugian yang disebabkan oleh *evenement*.

Evenement adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti. Akibat dari hubungan hukum tersebut, maka para pihak penanggung, berhak untuk menerima pembayaran berupa iuran wajib (premi) dari penumpang yang dikumpulkan melalui pengangkut dan PT. Jasa Raharja berkewajiban membayar santunan kepada setiap penumpang yang menjadi korban kecelakaan berupa kematian, cacat tetap, dan luka-luka. Sedangkan pihak penumpang sebagai tertanggung berhak untuk memperoleh santunan dari pihak PT. Jasa Raharja akibat dari kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dan memiliki kewajiban untuk membayar iuran wajib (premi) yang dikumpulkan oleh pengangkut melalui pembelian tiket oleh penumpang. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. ASDP Indonesia ferry cabang Kayangan terhadap muatan barang yang mengalami kerusakan di dalam kapal bekerja sama dengan PT. Jasa Raharja, upaya yang dilakukan ialah dengan membicarakan secara kekeluargaan antara korban dengan PT. Jasa Raharja karena yang terjadi di dalam kapal tidak sepenuhnya kesalahan dari PT. ASDP, karena jasa angkutan penyebrangan tidak luput dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan salah satunya kerusakan muatan kendaraan di dalam kapal saat melakukan pelayaran.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur adalah: dimana PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timur bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya, dan memberikan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang terkena musibah didalam kapal.
2. Upaya yang dilakukan pihak pengangkut yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bekerjasama dengan pihak asuransi yaitu PT. Jasa Raharja untuk membicarakan secara kekeluargaan antara korban, dan memberikan santunan berupa uang

Saran

1. PT. ASDP cabang Kayangan Kabupaten Lombok Timurseharusnya menunjukkan itikat baik dalam bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya serta berupaya memperhatikan dalam hal kerusakan yang terjadi dalam muatan kendaraan yang berada di dalam kapal yang terjadi saat pelayaran.
2. Pengangkut barang hendaknya dalam hal ini PT.ASDP lebih memperhatikan hak-hak pengrimsertamelaksanakanpekerjaandengansemestinyasupayameminimalisirterjadinya kerusakan barang yang terjadi didalam kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004 Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Abdulkadir. Muhammad. 2008 Hukum Pengangkutan Niaga. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Sentoso Sembring, 2014, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Indosia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Djumadi selaku Supervisor, 19 November, di Kantor PT. ASDP
Indonesia (Persero) Cabang Kayangan

Hasil wawancara Muhammad Yasin selaku Supervisor, 19 November, 2020 di Kantor PT. ASDP
Indonesia (Persero) Cabang Kayangan